



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak yang berperkara sebagaimana tersebut di bawah ini :

XXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Tlm tanggal 20 Agustus 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016. Bertepatan dengan 15 Sya'ban 1437 H. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXX;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tapadaa, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo, selama kurang lebih 7 bulan, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon merantau dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Pateten, Kecamatan Wagurel, Kabupaten Minut, Provinsi Sulawesi Utara hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **XXXX**, anak tersebut dalam asuhan dan tanggung jawab Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan sejak bulan November 2018 yang disebabkan;

1. Bahwa Termohon sering berbohong kepada Pemohon mengenai Termohon yang minta izin pulang ke Gorontalo, tapi tidak sampai di Gorontalo, yang di ketahui Pemohon dari kakak kandung Termohon;

2. Bahwa Termohon memiliki hubungan pacaran dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 22 Desember 2018, dimana saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon melihat secara langsung Termohon berjalan bersama-sama dengan laki-laki lain, oleh karena masalah tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa Termohon telah menikah seri dengan laki-laki lain pada tanggal 05 Februari 2019 yang di ketahui Pemohon dari teman Pemohon;

7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 5 tahun 8 Bulan lamanya;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon memilih bercerai dari Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hanya hadir pada sidang pertama setelah itu Pemohon dan Termohon tidak hadir secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tertulis dalam berita acara merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara panggilan yang dibacakan didalam persidangan ternyata Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan ***gugur***;

Menimbang, bahwa semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, ketentuan-ketentuan Hukum serta pasal-pasal perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ratus rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami **SRIWINATY LAIYA, S. Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK Izin Sidang Hakim Tunggal Nomor: 168/KMA/HK.05/12/2018., putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan didampingi oleh **SUHAENI PANIGORO, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.



Hakim

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

Panitera Sidang

SUHAENI PANIGORO, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	100.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	15.500,-	
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>10.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	180.500,-	(seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer